



**LAPORAN KEMERJA
INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP)**

Tahun 2024



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang professional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka pelaksanaan good governance, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024.

Sesuai perkembangan dinamika yang terjadi, Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang baru yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan sebuah deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 kami sampaikan ucapan terimakasih, dan mohon sumbang saran untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun anggaran yang akan datang.

Semarang, 03 Januari 2025

Kepala Rumah Tahanan Negara,



Ferd Wajdi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
BAB I	3
PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	4
C. Maksud dan Tujuan	7
D. Aspek Strategis	7
E. Isu Strategis	9
F. Sistematika Laporan.....	10
BAB II	13
PERENCANAAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis	13
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	22
BAB III	24
AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024	25
3.1.1 Analisis Capaian Indikator Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung tahun 2023.....	29
B. Realisasi Anggaran	75
C. Capaian Kinerja Anggaran.....	75
D. Capaian Kinerja Lainnya.....	77
BAB IV PENUTUP	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	7
2. Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat	7
3. Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	8
4. Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Sub Seksi	8
5. Tabel 2.1 Program Alokasi dan Anggaran	17
6. Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja 2024	22
7. Tabel 3.1 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2024	24
8. Tabel 3.2 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024	25
9. Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan 2 Tahun Sebelumnya	27
10. Tabel 3.4 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2024	30
11. Tabel 3.5 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya	31
12. Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rutan	31
13. Tabel 3.7 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2024	33
14. Tabel 3.8 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya	34
15. Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rutan	34
16. Tabel 3.10 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2024	37
17. Tabel 3.11 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya	37
18. Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rutan	38
19. Tabel 3.13 Data Narapidana Lansia	40
20. Tabel 3.14 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2024	40
21. Tabel 3.15 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya	41
22. Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rutan	41
23. Tabel 3.17 Jumlah WBP Mengidap HIV-AIDS dan TB	43
24. Tabel 3.18 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2024	43
25. Tabel 3.19 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya	44
26. Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rutan	44
27. Tabel 3.21 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2024	47
28. Tabel 3.22 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya	47
29. Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rutan	47


30. Tabel 3.24 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2024	49
31. Tabel 3.25 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya	49
32. Tabel 3.26 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rutan	50
33. Tabel 3.27 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2024	52
34. Tabel 3.28 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya	52
35. Tabel 3.29 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rutan	53
36. Tabel 3.30 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2024	55
37. Tabel 3.31 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya	55
38. Tabel 3.32 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rutan	55
39. Tabel 3.33 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2024	57
40. Tabel 3.34 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya	58
41. Tabel 3.35 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rutan	58
42. Tabel 3.36 Jumlah Pencegahan Gangguan Kamtib	60
43. Tabel 3.37 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2024	60
44. Tabel 3.38 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya	61
45. Tabel 3.39 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rutan	61
46. Tabel 3.40 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2024	63
47. Tabel 3.41 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya	64
48. Tabel 3.42 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rutan	64
49. Tabel 3.43 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Semester I Tahun 2024	66
50. Tabel 3.44 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya	67
51. Tabel 3.45 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rutan	67
52. Tabel 3.46 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2024	69
53. Tabel 3.47 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya	70
54. Tabel 3.48 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rutan	70
55. Tabel 3.49 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2024	72
56. Tabel 3.50 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 Tahun Sebelumnya	73
57. Tabel 3.51 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rutan	73

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung kepada publik atas pelaksanaan mandat konstitusi dan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden yang diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya diturunkan menjadi Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung Tahun 2020-2024 yang terdiri dari :

1. 4 (Empat) Sasaran Kegiatan
2. 15 (Lima Belas) Indikator Kinerja Kegiatan
3. Total Pagu Tahun 2024 Rp5.747.616.000,00 yang terdiri dari pagu belanja pegawai sebesar Rp3.757.537.000,00 dan pagu belanja barang sebesar Rp1.990.079.000,00. Adapun realisasi anggaran Tahun 2024 mencapai Rp5.709.043.307,00 atau 99,33% dengan perincian sebagai berikut :

- Pagu Belanja Pegawai (51) adalah sebesar Rp3.757.537.000,00 hingga akhir Tahun 2024 terserap Rp3.753.260.815,00 atau 99,89%;
- Pagu Belanja Barang (52) adalah sebesar Rp1.990.079.000,00 hingga akhir Tahun 2024 terserap Rp1.955.782.492,00 atau 98,28%;
- Tidak terdapat Pagu Belanja Modal (53) di Tahun Anggaran 2024.



- Nilai Kinerja Smart Tahun 2024 adalah Sangat Baik, dengan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 49,82 dan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 49,22.
- Nilai Capaian IKPA Tahun 2024 yaitu 99,64, dari 8 Indikator yang mempengaruhi nilai IKPA terdapat 2 Indikator yang tidak mendapat nilai maksimal yaitu Penyerapan Anggaran yang nilainya 19,76 serta Pengelolaan UP dan TUP yang mendapat nilai 9,87 sehingga nilai IKPA tidak mencapai 100;
- Capaian E-Monev Bappenas Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
 - Nilai Pemanfaatan 100%
 - Nilai Pelaksanaan 100%
 - Nilai Anggaran 98,84%;
- Rata-rata Capaian E-Performance adalah 111% untuk Indikator Kinerja yang sudah terlaksana selama Tahun 2024.

Selama Tahun 2024, telah dilakukan beberapa kegiatan untuk mencapai target-target yang ditentukan oleh unit Eselon 1 pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan dengan sekedar melakukan penyerapan anggaran, namun tetap memperhitungkan ketercapaian output serta upaya efisiensi penyerapannya. Pemanfaatan anggaran harus memberikan dampak yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas. Dengan berlandaskan tata nilai "PASTI" yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah akuntabel, dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; mewujudkan transparansi pada instansi pemerintah; mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini dimungkinkan karena dengan menerapkan SAKIP setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Penetapan Kinerja (Performance Agreement) serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Performance Accountability Report) yang secara sistematis akan mengarahkan instansi pemerintah dalam pencapaian tujuannya, pelaksanaan tupoksinya sampai dengan pertanggungjawaban atas hasil kerjanya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Dokumen yang berisi gambaran, perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitasnya, pemerintah mengeluarkan beberapa Peraturan dan Perundang-undangan. Pemerintah menerbitkan dasar hukum yang berkaitan dengan terselenggaranya good governance, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sesuai visi, misi tujuan atau sasaran dan program yang realitas dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam penyusunan Laporan Kinerja dibutuhkan sistem akuntabilitas

kinerja Instansi pemerintah yang merupakan suatu sistem dimana setiap instansi merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja sendiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi dan menjadi alat penilai terhadap kuantitas dan kualitas kerja. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung Tahun 2024 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang ada serta ikut memenuhi tuntutan kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang didalamnya berisi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan salah satu dasar hukum yang dipedomani oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung dalam melaksanakan tugas dan fungsi satker, Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai Instansi Vertikal dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, Didalam Rencana Strategis tersebut terdapat beberapa Sasaran Kementerian Hukum dan HAM RI yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai. Sasaran tersebut antara lain :

1. Profesionalisme SDM
2. Birokrasi ke arah yang lebih baik
3. Penerapan Corporate University

Berdasarkan sasaran tersebut, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Dokumen Perjanjian Kinerja dengan sumber anggaran berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2024.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Kota Semarang, Kabupaten Klungkung yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung dipimpin oleh seorang Kepala Rutan dan dibantu oleh para Kasubsi.


Dalam melaksanakan tugasnya Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung secara umum memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai Rumah Tahanan memiliki fungsi dalam melakukan pelayanan tahanan, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan, melakukan pengelolaan Rutan, dan melakukan urusan tata usaha.

Sesuai dengan susunan organisasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Rumah Tahanan Negara terdiri dari 3 Sub Seksi yaitu :

- 1) Sub Seksi Pelayanan Tahanan
 - Melakukan administrasi, statistik, dokumentasi tahanan, serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan;
 - Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan;
 - Memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan.
- 2) Kesatuan Pengamanan Rutan
 - Melakukan administrasi keamanan dan ketertiban Rutan;
 - Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap tahanan;
 - Pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan;
 - Penerimaan, penempatan, dan pengeluaran tahanan serta memonitor keamanan dan tata tertib tahanan pada tingkat persiapan;
 - Membuat laporan dan berita acara pelaksanaan keamanan dan ketertiban.
- 3) Sub Seksi Pengelolaan
 - Melakukan urusan keuangan dan perlengkapan;
 - Melakukan urusan rumah tangga dan kepegawaian;
 - Surat menyurat dan kearsipan.

STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 1.1



C. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun Maksud dan Tujuan disusunnya Laporan Kinerja ini adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung serta Kementerian Hukum dan HAM secara keseluruhan;
3. Mewujudkan manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional.

D. ASPEK STRATEGIS

Sebagaimana diketahui sumber daya manusia yaitu Aparatur Sipil Negara adalah salah satu aspek strategis yang mempunyai peran sangat penting dalam dinamika suatu organisasi mengingat tugas-tugas dalam sistem pemerintahan yang makin kompleks. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung. Dengan SDM berjumlah 66 orang merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki dan jika bisa dibina dengan baik akan mampu melahirkan tunas-tunas Masyarakat yang berintegritas tinggi terhadap organisasi. Berikut disampaikan kondisi sumber daya manusia pada tahun 2024 :

1. Jumlah Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung berdasarkan Jenis Kelamin :

Tabel 1.1

Pria	Wanita	Jumlah
55	10	65

2. Jumlah Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung berdasarkan Pangkat:

Tabel 1.2

GOLONGAN												JUMLAH
II				III				IV				
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
23	12	3	-	9	4	4	9	1	-	-	-	65

3. Jumlah Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung
Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

Tabel 1.3

SD	SMP	SMU	D3	S1	S2	JUMLAH
-	-	39	1	24	1	65

4. Jumlah Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung
Berdasarkan Sub Seksi :

Tabel 1.4

No	Sub Seksi	Jumlah
1	Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung	1
2	Pengelolaan	8
3	Pelayanan Tahanan	8
4	Kesatuan Pengamanan	48
TOTAL		65

Selain Sumber Daya Manusia yang besar secara geografis Rumah Tahanan Kelas IIB Klungkung memiliki letak yang sangat strategis di tengah kota Semarang sehingga memudahkan saat melaksanakan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung telah berupaya untuk memberikan pelayanan yang prima, bebas pungli, gratifikasi dan Korupsi karena sudah 3 tahun berturut-turut pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM sangat gencar dilaksanakan. Pemanfaatan teknologi juga diimplementasikan dalam pemberian pelayanan prima sehingga mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu bagi keluarga WBP untuk tetap menjalin komunikasi dan silaturahmi diantaranya :

❖ **SIJITU (Aplikasi Kunjungan Instant Virtual)**

Memudahkan dalam memberikan layanan titipan dan kunjungan sehingga WBP bisa menerima titipan sekaligus melakukan videocall dengan kerabat yang memberikan titipan tersebut.

❖ **SIPIKO (Aplikasi Program Integrasi dan Konsultasi Online)**

Memudahkan keluarga WBP yang berada jauh di luar kota Klungkung dalam mengakses informasi terkait Program Integrasi seperti PB, CB, dan Remisi.

❖ **WALY (Whatsapp Grup Family)**

Memberikan kemudahan untuk komunikasi 2 arah antara petugas dan keluarga WBP yang no whatsappnya terdaftar sebagai penjamin WBP sehingga komplain atau pun informasi yang dibutuhkan bisa langsung terfasilitasi pada whatsapp grup tersebut.

❖ **GARDA (Galeri Hasil Karya Narapidana)**

Wadah untuk mempublikasikan hasil karya WBP di media sosial sehingga makin dikenal oleh masyarakat luas sekaligus berfungsi untuk memudahkan dalam pemasarannya.

E. ISU STRATEGIS

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah kabupaten Klungkung melaksanakan perawatan dan pelayanan terhadap tahanan yang belum memiliki keputusan hukum yang tetap. Letaknya yang strategis ditengah kota sehingga memudahkan para stakeholders untuk menjangkau, koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan juga terasa lebih mudah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung mempunyai peran administratif, statistik, dan dokumentasi tahanan serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan hukum juga memberi pengamanan bagi tahanan dan narapidana.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Rumah Tahanan Negara adalah Kurang memadainya sarana dan prasarana yang tersedia dalam rangka memberikan pelayanan prima bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan keluarganya, seperti :

- Tidak ada ruang konsultasi bagi WBP yang akan melaksanakan kegiatan konsultasi dengan kuasa hukum atau Pembimbing Kemasyarakatan.
- Terbatasnya ketersediaan mesin scanner ukuran F4 untuk proses pemindaian berkas tahanan dan narapidana.

- Kurang memadainya tempat penyimpanan barang titipan WBP (Register D) yang aman.
- Tidak terdapat lahan parkir bagi masyarakat yang akan berkunjung.
- Ruang administrasi Poliklinik dan ruang tindakan masih menjadi satu sehingga WBP yang akan berobat merasa kurang nyaman.
- Tidak ada toilet khusus bagi masyarakat penerima layanan kunjungan dimana saat ini masih menjadi satu dengan toilet petugas.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Penyusunan Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung Tahun 2024 menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan laporan kinerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab organisasi.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sub Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sub Bab ini menyajikan tugas, fungsi, dan struktur organisasi secara lengkap

C. Maksud dan Tujuan

Sub Bab ini menyajikan maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja

D. Aspek Strategis

Sub Bab ini menguraikan aspek yang menjadikan pentingnya keberadaan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

E. Isu Strategis

Sub Bab ini menguraikan isu strategis organisasi yang dapat menghambat pencapaian kinerja

F. Sistematika Laporan

Sub Bab ini menyajikan urutan dalam penyusunan Laporan Kinerja

BAB II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Sub Bab ini menguraikan rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis serta kebijakan / strategi dalam upaya pencapaian kinerja.

B. Perjanjian Kinerja

Sub Bab ini menyajikan Perjanjian Kinerja yaitu lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub Bab ini menguraikan Capaian Kinerja organisasi setiap indikator kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja disertai dengan penjelasan dan analisa capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh organisasi dengan formulasi penghitungan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Rumus A :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja atau sebaliknya makin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin rendah;

<u>Realisasi</u> Target	X	100%	=	Persentase Pencapaian Target
--	----------	-------------	----------	---

2. Rumus B

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja atau sebaliknya makin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik;

<u>Target - (Realisasi - Target)</u> Realisasi	X	100%	=	Persentase Pencapaian Target
---	----------	-------------	----------	---

Selain memberikan penjelasan dan analisa capaian kinerja setiap indikator kinerja juga dilakukan analisis sebagai berikut :

- ❖ Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- ❖ Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- ❖ Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- ❖ Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- ❖ Penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

B. Realisasi Anggaran

Sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja serta membandingkannya dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

C. Capaian Kinerja Anggaran

Sub Bab ini menjelaskan capaian kinerja anggaran yang dihasilkan dari 2 (dua) variabel yaitu nilai kinerja pada Aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60% dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40%.

D. Capaian Kinerja Lainnya

- 1) E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 2) Target Kinerja kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 3) E-Monev Bappenas
- 4) Kegiatan Prioritas Nasional

BAB IV Penutup

A. Kesimpulan

Sub Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi.

B. Saran

Sub Bab ini menguraikan strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Lampiran-lampiran :

- ❖ Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
- ❖ Lain-lain yang dianggap perlu

BAB 11

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020–2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kemenkumham merupakan pedoman perencanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil.

Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020- 2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin. Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024 adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Selanjutnya sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut :

1. Membentuk peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi

Kepentingan Nasional;

2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas;
3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum dan Masyarakat yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan;
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Masyarakat;
7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintah yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

- **PROFESIONAL**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **AKUNTABEL**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang

dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

- **SINERGI**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
- **TRANSPARAN**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **INOVATIF**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Selain Tata Nilai diatas juga terdapat Tata Nilai Berakhlak yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo yaitu *core values* "BerAKHLAK" dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara (ASN). "BerAKHLAK" adalah singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. *Core Values* Berakhlak dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Core Values "BerAKHLAK" merupakan akronim dari tujuh nilai dasar yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Masing-masing nilai dasar ini memiliki panduan perilaku atau kode etik. Seperti, Berorientasi Pelayanan dimaksudkan 1.) memahami dan memenuhi

kebutuhan masyarakat, 2.) Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, dan 3.) Melakukan perbaikan tiada henti.

- "Dibentuknya kebijakan dan strategi penyederhanan birokrasi 'ber-AKHLAK' adalah guna mewujudkan Governance 4.0 melalui pelayanan publik yang prima dan berkelas dunia dengan melakukan transformasi organisasi, transformasi sistem kerja dan transformasi SDM. Nilai-nilai core value 'Ber-AKHLAK' ini terdiri dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif

Menurunkan dari Misi dan Tujuan Kementerian Hukum dan HAM RI serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, berikut adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung :

- Mewujudkan peraturanperundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat;
- Mewujudkan Layanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung yang Prima dan sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan;
- Memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan dan membentuknya agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung mengacu pada sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, antara lain:

- a. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan
- b. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM
- c. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
- d. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
- e. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI
- f. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
- g. Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM
- h. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien

Untuk mencapai Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada Tahun 2024 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung memperoleh anggaran sebesar Rp4.974.924.000,00. Adapun pengalokasiannya sebagai berikut :

Program dan Alokasi Anggaran

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung Tahun 2024

Tabel 2.1

No	Program	Dipa Awal	Dipa Revisi
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp1.196.917.000,00	1.114.609.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp3.778.007.000,00	4.633.007.000
Jumlah Alokasi		Rp4.974.924.000,00	5.747.616.000

Adapun rincian Perencanaan Kinerja yang sekaligus menggambarkan hubungan Sasaran Strategis dengan Program Unit Eselon I dan Kegiatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung terlihat pada formulir Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024 sebagai berikut :

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET	ALOKASI	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2024	2024	
013. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA						
	Sasaran Strategis 1 (SS1) Terwujudnya Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Masyarakat					Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
	ISS 1.1	Indeks Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Masyarakat		3.1 Indeks		
	Sasaran Strategis 2 (SS2) Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien					Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
	ISS 1.2	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		85 Indeks		
KEGIATAN 29. 5252 - Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah			DAERAH		1.114.609	
	Sasaran Kegiatan 1 (SK 5252.1) Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah				994.220	Kepala Rutan
	ISK.5252.1.1	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar		85%		
	ISK.5252.1.2	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas		95%		
	ISK.5252.1.3	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal		98%		
	ISK.5252.1.4	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani		90%		
	ISK.5252.1.5	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		90%		

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET	ALOKASI	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2024	2024	
	ISK.5252.1.6	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		90%		
	ISK.5252.1.7	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)		90%		
	Sasaran Kegiatan 4 (SK 5252.4) Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar				18.589	Kepala Rutan
	ISK.5252.4.1	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar		90%		
	ISK.5252.4.2	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah		90%		
	ISK.5252.4.3	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib		90%		
	ISK.5252.4.4	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas		90%		
	Sasaran Kegiatan 6 (SK 5252.6) Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar				101.800	Kepala Rutan
	ISK.5252.6.1	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying		100%		
	ISK.5252.6.2	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum		100%		
	ISK.5252.6.3	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum		100%		

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET	ALOKASI	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2024	2024	
KEGIATAN 30. 6231 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di UPT Pemasarakatan			DAERAH		4.633.007	
	Sasaran Kegiatan (SK 6231) Meningkatnya Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan				4.633.007	Kepala Rutan
	ISK 6231.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan		100%		
	ISK 6231.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan		3.1 Indeks		

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Tujuan dari Perjanjian Kinerja ini adalah

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung Dengan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja 2024

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak / Anak Binaan / Klien di Wilayah	1. Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan Sesuai Dengan Standar	85%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp1.114.609.000	
		2. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan Mendapatkan Layanan Kesehatan (preventif) secara Berkualitas	95%		1. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Rp1.096.020.000
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (ibu hamil dan menyusui) yang Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal	98%			
		4. Persentase Tahanan / Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	90%			
		5. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan yang Mendapatkan Penanganan HIV-AIDS dan TB	90%			
		6. Progress Perizinan Klinik pada Lapas / Rutan / LPKA	25%			
2	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai standar	1. Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying	5%			
		2. Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Kepribadian	90%			

		3. Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	100%		
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai standar	1. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	90%	2. Operasi Bidang Keamanan	Rp18.589.000
		2. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	90%		
		3. Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan Pelaku Gangguan Keamanan dan Ketertiban	90%		
		4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban Secara Tuntas	90%		
4	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	100%	Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp4.663.007.000
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1	1. Layanan Reformasi Kinerja	Rp38.500.000

BAB 999

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Dalam mengukur keberhasilan / kegagalan atas pelaksanaan suatu program / kegiatan perlu dilakukan pengukuran kinerja. Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja harus didasarkan pada indikator kinerja, sehingga dapat menunjukkan *impact / outcome* dari setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Berikut pengukuran Capaian Kinerja dari Indikator Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung beserta analisisnya.

Pengukuran Capaian Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung dilakukan per masing-masing Indikator Kinerja, dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Namun sebelum melakukan penghitungan Capaian Kinerja terlebih dahulu harus dihitung realisasi masing-masing Indikator Kinerja yang memiliki satuan yang berbeda-beda seperti indeks, persentase, jumlah, dan lokus. Dalam menghitung realisasi indikator kinerja tersebut menggunakan formulasi penghitungan yang tertuang dalam MANUAL IKU masing-masing Eselon I. Adapun pengukuran Capaian Kinerja dapat digambarkan dengan formulasi sebagai berikut :

A. Pencapaian Kinerja Organisasi Tahun 2024

Tabel 3.1 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2024

Tahun 2023	Tahun 2024
PAGU : Rp5.784.817.000	PAGU : Rp5.747.616.000
REALISASI : Rp5.716.866.406 (98,83%)	REALISASI : Rp5.709.043.307 (99,33%)

Pengukuran capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan pada masing-masing sasaran kegiatan. Dari hasil pengukuran capaian setiap indikator kinerja kegiatan akan menghasilkan nilai pencapaian sasaran kegiatan beserta Analisa keberhasilan / kegagalan dan alternatif solution.

Tabel 3.2
Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	STATUS
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak / Anak Binaan / Klien di Wilayah	1. Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan Sesuai Dengan Standar	85%	100%	117%	
		2. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan Mendapatkan Layanan Kesehatan (preventif) secara Berkualitas	95%	100%	105%	
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (ibu hamil dan menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal	98%	100%	102%	
		4. Persentase Tahanan / Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	90%	100%	111%	
		5. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan yang Mendapatkan Penanganan HIV-AIDS dan TB	90%	100%	111%	
		6. Progress Perizinan Klinik pada Lapas / Rutan / LPKA	25%	25%	100%	
2	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying	100%	NIHIL	NIHIL	
		2. Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Kepribadian	90%	100%	111%	
		3. Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Penyuluhan Hukum	50%	68,6%	137%	
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	90%	NIHIL	NIHIL	
		2. Persentase Gangguan Kamtibmas Yang Dapat Dicegah	90%	NIHIL	NIHIL	
		3. Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan Pelaku Gangguan Keamanan dan Ketertiban	90%	NIHIL	NIHIL	
		4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban Secara Tuntas	90%	NIHIL	NIHIL	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024

4	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	1. Persentase Pelaksanaan rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	100%	100%	100%	
		2. Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan	3,1	3,38	109%	

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Dengan 2 Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan Sesuai Dengan Standar	75%	80%	85%	100%	100%	100%	133%	125%	117%
Persentase Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan Mendapatkan Layanan Kesehatan (preventif) secara Berkualitas	93%	94%	95%	100%	100%	100%	107%	106%	105%
Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (ibu hamil dan menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal	96%	97%	98%	0	0	100%	0	0	102%
Persentase Tahanan / Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	80%	85%	90%	100%	100%	100%	125%	118%	111%
Persentase Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan yang Mendapatkan Penanganan HIV-AIDS dan TB	70%	80%	90%	100%	100%	100%	143%	125%	111%
Progress Perizinan Klinik pada Lapas / Rutan / LPKA	0	0	25%	0	0	25%	0	0	100%

Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying	80%	90%	100%	0	0	0	0	0	0
Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Kepribadian	-	-	90%	-	-	100%	-	-	111%
Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitasi Penyuluhan Hukum	40%	45%	50%	44,4%	54,5%	68.6%	111%	122%	137%
Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	80%	85%	90%	0	0	0	0	0	0
Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	70%	80%	90%	0	0	0	0	0	0
Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan Pelaku Gangguan Keamanan dan Ketertiban	80%	85%	90%	0	0	0	0	0	0
Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban Secara Tuntas	70%	80%	90%	0	0	0	0	0	0
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Masyarakat	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Masyarakat terhadap Layanan Kesekretariatan	-	-	3,1	-	-	3,38	-	-	109%

B. Sasaran Kegiatan Rumah Tahanan Negara kelas IIB Klungkung Tahun 2024

1. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak / Anak Binaan / Klien di Wilayah.

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu :

(1) Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan Sesuai Dengan Standar

Narapidana dan Tahanan dalam menjalankan pembinaan di UPT Pemasarakatan juga diberikan sejumlah hak. Hak-hak tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk penjaminan perlindungan hak asasi manusia seorang warga binaan. Dalam masa pembinaan, narapidana dan tahanan berhak mendapatkan perawatan sebagai bentuk menghargai martabat manusia. Perawatan yang diberikan adalah perawatan jasmani, rohani, dan kesehatan. Perawatan kesehatan juga mencakup mengenai pemberian asupan makanan dan gizi seorang narapidana dan tahanan yang telah diatur secara detail mengenai jumlah kalori sesuai umur warga binaan. Pemenuhan hak-hak ini diatur oleh Undang-Undang sehingga UPT Pemasarakatan hanya menjalankan sesuai dengan SOP yang sudah ada.

Dan untuk meningkatkan pemenuhan layanan makanan bagi tahanan / narapidana / anak / anak binaan kami telah memiliki sertifikat Kemanan Pangan Siap Saji bagi Penjamah Pangan dan Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan dibandingkan dengan jumlah Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan Tahun 2024. Adapun rekapitulasi pelaksanaannya sebagai berikut :

Jumlah hunian WBP pada Rutan Kelas IIB Klungkung adalah 102 WBP, yang terdiri dari 9 orang tahanan dan 93 orang narapidana.

Narapidana		Tahanan		Jumlah		Total
L	P	L	P	L	P	
87	6	8	1	95	7	102

maka nilai Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak sesuai dengan standar dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$X = (A \times \text{Bobot } 80\%) + (B \times \text{Bobot } 20\%)$$

A = Persentase rata-rata pemenuhan Indikator Layanan makanan

B = Persentase rata-rata pemenuhan kepemilikan sertifikat

$$A = \frac{\text{Jumlah pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak}}{\text{Jumlah tahanan/narapidana/anak}} \times 100\%$$

$$\frac{102}{102} \times 80\% = 80\%$$

B = Jumlah pemenuhan kepemilikan sertifikat x 20%

$$100\% \times 20\% = 20\%$$

$$X = 80\% + 20\% = 100\%$$

Maka nilai Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak sesuai dengan standar diperoleh sebesar 100%, sehingga capaian indikator Tahun 2024 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{85} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 117\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK tahun 2024 sebesar 117%, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan Sesuai Dengan Standar	85%	100%	117%

Sebagaimana telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan Sesuai Dengan Standar dibandingkan dengan jumlah tahanan / narapidana / anak sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% melebihi dari target yang ditetapkan selama Tahun 2024 sebesar 85%.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2 Tahun Sebelumnya

Begitupula dengan 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 dan 2023 juga sudah memenuhi dari realisasi yang ditentukan yaitu 100% sehingga Capaian di Tahun 2022 adalah 133% dan Tahun 2023 adalah 125%. Hal tersebut menandakan bahwa seluruh Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan sudah mendapatkan Layanan Makanan sesuai standar.

Tabel 3.5 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan Sesuai Dengan Standar	75%	80%	85%	100%	100%	100%	133%	125%	117%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2024 sudah mencapai target yang telah ditentukan bahkan melebihi. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut yaitu Realisasi Kinerja Tahun 2024 adalah 117%.

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rumah Tahanan

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN				Realisasi Kinerja Tahun 2024
	2021	2022	2023	2024	
Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan Sesuai Dengan Standar	71%	75%	80%	85%	117%

d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah pemenuhan layanan makanan bagi tahanan / narapidana / anak / anak binaan dibandingkan dengan jumlah tahanan / narapidana / anak / anak binaan Tahun 2024 sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% yang melampaui target sebesar 85%. Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) tahun 2024 dipengaruhi oleh :

- ❖ Penyediaan bahan makanan dengan alokasi anggaran yang dimiliki oleh Rutan kelas IIB Klungkung tercukupi sehingga menu 10 hari selalu disediakan dengan memadai;
- ❖ Kerjasama dengan pihak ketiga yang telah memiliki pengalaman yang baik dalam hal pemenuhan bahan makanan WBP;
- ❖ Segera melakukan inventarisasi anggaran sehingga bisa mengajukan penambahan anggaran jika terdapat kekurangan anggaran BAMA yang diakibatkan bertambahnya jumlah hunian yang signifikan.

e. Analisis Kendala atau Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak yaitu sebagai berikut :

- ❖ Fasilitas pada Dapur kurang memadai seperti misalnya belum ada toilet di lingkungan dapur dan belum tersedianya tempat penyimpanan bahan makanan yang memadai.

f. Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :

Setelah dilakukan inventarisasi realisasi anggaran selama tahun 2024 dan perkiraan kebutuhan anggaran hingga akhir tahun 2024, anggaran BAMA yang tersedia dapat mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun 2024 dan sampai akhir tahun 2024 Belanja Pengadaan Bahan Makanan WBP adalah sebesar Rp838.216.741,00 atau 99,57%.

g. Upaya Dalam Meningkatkan Capaian :

- ❖ Bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki pengalaman dan paham tentang kesehatan makanan dan mampu menyediakan bahan makanan yang berkualitas sehingga pemenuhan layanan makanan bagi WBP semakin baik.
- ❖ Selalu menjaga kebersihan dapur dan peralatan memasak sehingga makanan yang dihasilkan lebih sehat dan bergizi.
- ❖ Menyediakan tempat mencuci perabot dapur / wastafel yang memadai sehingga peralatan makan, minum, serta perabot dapur lainnya tetap terjaga kebersihannya.

(2) Persentase Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan pada Pasal 7 salah satunya mengatur hak pelayanan kesehatan dan konsumsi di lembaga pemasarakatan. Pelayanan kesehatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung ditangani oleh 3 (tiga) orang perawat selain itu juga dilakukan kerjasama dengan seorang Dokter Umum sebagai syarat ijin klinik, Dokter melakukan kunjungan rutin setiap bulan untuk pengecekan kesehatan WBP.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dibandingkan dengan jumlah Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan. Sehingga Persentase Tahanan / Narapidana / Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah tahanan/narapidana/anak/anak binaan mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas}}{\text{Jumlah tahanan/narapidana/anak/anak binaan}} \times 100\%$$

$$\frac{102}{102} \times 100\% = 100\%$$

Maka diperoleh realisasi Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas diperoleh sebesar 100%, maka capaian indikator selama Tahun 2024 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}}$$

$$\text{Capaian} = \frac{100 \times 100\%}{95}$$

$$\text{Capaian} = 105\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK Tahun 2024 sebesar 105%. sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.7 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas	95%	100%	105%

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2 Tahun Sebelumnya

Begitupula dengan 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 dan 2023 juga sudah memenuhi dari realisasi yang ditentukan yaitu 100% sehingga Capaian di Tahun 2022 adalah 107% dan Tahun 2023 adalah 106%. Hal tersebut menandakan bahwa seluruh Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas.

Tabel 3.8 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas	93%	94%	95%	100%	100%	100%	107%	106%	105%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 maupun di 2024 sudah mencapai target yang telah ditentukan bahkan melebihi. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut yaitu Realisasi Kinerja Tahun 2024 adalah 105%.

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rumah Tahanan

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN				Realisasi Kinerja Tahun 2024
	2021	2022	2023	2024	
Persentase Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas	92%	93%	94%	95%	105%

d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah tahanan / narapidana / anak mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas dibandingkan dengan jumlah tahanan / narapidana / anak selama Tahun 2024 sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% yang melampaui target sebesar 95%. Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) selama tahun 2024 dipengaruhi oleh :

- ❖ Petugas kesehatan melaksanakan layanan kesehatan melalui sistem jemput bola secara berkala dengan mengunjungi blok hunian untuk melakukan pengecekan kesehatan;
- ❖ Bekerja sama dengan 1 (satu) orang dokter untuk melakukan pengecekan kesehatan setiap bulan sekali sehingga pelayanan kesehatan lebih memadai.
- ❖ Fasilitas ambulance juga sudah tersedia sehingga jika ada WBP yang tidak bisa ditangani oleh tim medis internal dapat segera dibawa ke Rumah Sakit terdekat dengan menggunakan ambulance.

e. Analisis Kendala atau Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi selama pemberian layanan kesehatan (preventif) untuk narapidana / tahanan / anak secara berkualitas yaitu sebagai berikut :

- ❖ *Overcapacity* dan kamar blok hunian yang terbatas jumlahnya menyebabkan tidak tersedianya tempat yang memadai bagi WBP yang menderita penyakit menular, idealnya terdapat ruangan khusus agar WBP yang sehat tidak gampang tertular. Namun karena tempat yang terbatas menyebabkan rentan terjadinya penularan penyakit antar sesama WBP;
- ❖ Ruang Poliklinik kurang representatif karena tidak ada sekat pemisah antara ruang administrasi Poliklinik dan ruang tindakan sehingga WBP merasa kurang nyaman saat berobat.

f. Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :

Tenaga medis yang tersedia sebanyak 3 (tiga) orang perawat dan selama ini bisa memberikan pelayanan perawatan kesehatan dengan baik walaupun belum ada dokter namun tim kesehatan mampu menangani permasalahan kesehatan yang ada dan tetap melakukan koordinasi dengan puskesmas dan rumah sakit jika ada WBP yang sakit keras dan tidak bisa ditangani perawat.

Pagu Anggaran untuk memberikan layanan kesehatan bagi WBP adalah Rp40.740.000,00 yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu Perawatan Kesehatan WBP dan

Pembelian Alat Medis / Poliklinik selama tahun 2024 telah terserap sebesar Rp40.245.000,00 atau 98,78%.

g. Upaya Dalam Meningkatkan Capaian :

- ❖ Melakukan penyuluhan terkait perilaku hidup bersih dan sehat kepada WBP sehingga menimbulkan kesadaran untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dan kamar;
- ❖ Membagikan masker kepada WBP yang menderita penyakit menular agar tidak menularkan ke yang lainnya dan rutin melaksanakan kegiatan olah raga setiap pagi untuk menjaga kesehatan WBP.

(3) Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal

Salah satu kebutuhan wanita dalam kondisi hamil dan menyusui adalah pemenuhan gizi untuk dirinya dan bayi yang dikandung hal ini sangat penting untuk menjaga pertumbuhan bayi berjalan dengan baik dan kesehatan ibu tetap terjaga. Terbatasnya ruang gerak narapidana / tahanan yang tengah mengandung atau menyusui menjadi salah satu kendala yang dihadapi WBP dalam memenuhi asupan nutrisi sehingga menjadi tugas Lapas/Rutan untuk menyediakan gizi yang cukup.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian indikator diperoleh menggunakan jumlah tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal dibandingkan dengan jumlah tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) selama Tahun 2024 sebagai berikut :

Jumlah tahanan / narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) = 1 (satu) orang

$$\frac{\text{Jumlah tahanan/narapidana (ibu hamil dan menyusui) yang mendapat akses layanan kesehatan maternal}}{\text{Jumlah tahanan/narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)}} \times 100\%$$

$$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Maka diperoleh realisasi tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal diperoleh sebesar 100%, maka capaian indikator selama Tahun 2024 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{98} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 102\%$$

sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.10 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan Dan Narapidana Perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal	98%	100%	102%

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2 Tahun Sebelumnya

Untuk 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 dan 2023 tidak terdapat Tahanan / narapidana Perempuan (ibu hamil dan menyusui) sehingga realisasinya 0 (nol) sedangkan di Tahun 2024 baru masuk 1 (satu) orang tahanan perempuan yang menyusui.

Tabel 3.11 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Tahanan Dan Narapidana Perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal	96%	97%	98%	0	0	100%	0	0	102%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, Realisasi Kinerja selama tahun 2024 adalah 102% sedangkan 3 tahun sebelumnya adalah NIHIL dikarenakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak ada tahanan / narapidana perempuan yang hamil dan menyusui. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut yaitu Realisasi Kinerja Tahun 2024 adalah 102%.

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rumah Tahanan

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN				Realisasi Kinerja Tahun 2024
	2021	2022	2023	2024	
Persentase Tahanan Dan Narapidana Perempuan (Ibu hamil dan menyusui) mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal	95%	96%	97%	98%	102%

d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah tahanan / narapidana Perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan Kesehatan maternal dibandingkan dengan jumlah tahanan / narapidana Perempuan (ibu hamil dan menyusui) selama Tahun 2024 sehingga diperoleh realisasi sebesar 102% yang melampaui target sebesar 98%. Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) selama tahun 2024 dipengaruhi oleh :

- ❖ Anggaran yang memadai untuk memberikan layanan Kesehatan untuk tahanan / narapidana Perempuan (ibu hamil dan menyusui) yaitu dengan memberikan extra feeding untuk ibu menyusui dan anak bawaan.
- ❖ Tenaga Kesehatan yang tanggap dalam memberikan layanan Kesehatan untuk tahanan / narapidana Perempuan (ibu hamil dan menyusui) sehingga Kesehatan ibu dan anak tetap terjaga dengan baik.

e. Analisis Kendala atau Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi selama pemberian layanan kesehatan untuk narapidana / tahanan perempuan (ibu hamil dan menyusui) yaitu sebagai berikut :

- ❖ Tidak adanya blok khusus ibu hamil dan menyusui, namun bergabung bersama kamar hunian WBP wanita yang sangat sempit dengan ukuran 3x5 m², dihuni oleh 10 (sepuluh) orang WBP wanita, sangat tidak memadai jika terdapat ibu hamil dan menyusui terlebih jika membawa anak yang berumur dibawah 2 tahun.

f. Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :

Sudah tersedia tenaga medis sebanyak 3 (tiga) orang perawat dan selama ini mampu memberikan pelayanan perawatan kesehatan dengan baik walaupun belum ada dokter namun tim kesehatan mampu menangani permasalahan kesehatan yang ada dan tetap melakukan koordinasi dengan puskesmas dan rumah sakit jika ada WBP yang sakit keras dan tidak bisa ditangani perawat.

Pagu Anggaran untuk memberikan layanan kesehatan bagi tahanan atau narapidana perempuan yang hamil dan menyusui adalah Rp1.400.000 dan sudah terserap hingga akhir tahun Rp1.197.000,00 atau 85,50%.

g. Upaya Dalam Meningkatkan Capaian :

- ❖ Melaksanakan imunisasi untuk bayi yang baru berusia 4 (empat) bulan sesuai dengan waktunya agar daya tahan tubuh terhadap penyakit meningkat;
- ❖ Memberikan extra feeding kepada ibu yang menyusui sehingga kualitas ASI yang dihasilkan bagus dan ibu juga tetap terjaga kesehatannya.

(4) Persentase Tahanan / Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar

Lansia adalah kelompok rentan dengan berbagai resiko kesehatan, mudah terserang gangguan kesehatan salah satunya kekerasan fisik maupun mental. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan Lansia, lansia adalah manusia yang hidupnya telah mencapai usia 60 tahun keatas sehingga WBP yang dikategorikan Lansia harus mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai standar selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah Tahanan / Narapidana Lansia yang mendapatkan layanan kesehatan dibandingkan dengan jumlah Tahanan / Narapidana Lansia yang membutuhkan layanan kesehatan selama Tahun 2024. Adapun jumlah WBP Lansia adalah 2 orang yaitu :

Tabel 3.13 Data Narapidana Lansia

No	Jumlah Lansia	Umur	Jenis Kelamin	Kasus	Status
1.	1 Orang	67 Tahun	Laki-laki	Perlindungan Anak	Narapidana
2.	1 Orang	69 Tahun	Laki-laki	Penganiayaan	Narapidana

sehingga Persentase Tahanan / Narapidana Lansia mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dapat dihitung sebagai berikut :

Jumlah tahanan/narapidana Lansia yang mendapatkan layanan kesehatan x 100%
Jumlah tahanan/narapidana Lansia yang membutuhkan layanan kesehatan

$$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

Maka diperoleh realisasi Tahanan / Narapidana Lansia mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar diperoleh sebesar 100%, maka capaian indikator selama tahun 2024 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{90} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 111\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK tahun 2024 sebesar 111%.

Tabel 3.14 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan / Narapidana Lansia mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai standar	90%	100%	111%

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2 Tahun Sebelumnya

Begitupula dengan 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 dan 2023 juga sudah memenuhi dari realisasi yang ditentukan yaitu 100% sehingga Capaian di Tahun 2022 adalah 125% dan Tahun 2023 adalah 118%. Hal tersebut menandakan bahwa seluruh Tahanan / Narapidana Lansia mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai standar.

Tabel 3.15 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Tahanan / Narapidana Lansia mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai standar	80%	85%	90%	100%	100%	100%	125%	118%	111%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 maupun di 2024 sudah mencapai target yang telah ditentukan bahkan melebihi. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut yaitu Realisasi Kinerja Tahun 2024 adalah 111%.

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rumah Tahanan

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN				Realisasi Kinerja Tahun 2024
	2021	2022	2023	2024	
Persentase Tahanan / Narapidana Lansia mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai standar	75%	80%	85%	90%	111%

d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang digunakan melalui jumlah tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan dibandingkan jumlah tahanan/narapidana lansia yang membutuhkan layanan kesehatan selama tahun 2024, sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% yang melampaui target sebesar 90%. Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) dipengaruhi oleh :

- ❖ Narapidana lansia walaupun umurnya sudah diatas 60 tahun namun kondisi fisiknya masih bagus dan tidak sering sakit, mereka mampu menjaga kesehatan fisik dan mentalnya walaupun sedang menjalani hukuman;

- ❖ Jumlah WBP lansia hanya 2 (dua) orang sehingga tenaga medis mampu memberikan layanan kesehatan yang optimal;
- ❖ Ketersediaan obat, vitamin, dan extra fooding yang memadai sehingga dapat diberikan secara rutin untuk WBP Lansia.

e. Analisis Kendala atau Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pemberian layanan kesehatan kepada WBP Lansia yaitu sebagai berikut :

- ❖ Kelompok Lansia adalah kelompok usia lanjut yang sangat rentan mengidap atau tertular penyakit yang diderita oleh WBP usia produktif sehingga Lansia yang rentan akan penularan penyakit seharusnya memiliki blok khusus untuk lansia dengan fasilitas yang lebih memadai.

f. Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :

Bekerjasama dengan seorang dokter umum sebagai syarat ijin klinik sehingga penggunaan SDM kesehatan menjadi efisien dan keterbatasan SDM tidak menghambat dalam memberikan layanan kesehatan kepada WBP Lansia sesuai standar. Terdapat anggaran sebesar Rp126.000 kegiatan Extra Fooding Lansia untuk 3 (Tiga) orang lansia karena hanya ada 2 (dua) orang lansia maka realisasi hingga akhir tahun 2024 adalah Rp52.500 atau 41,66% dan 1 (satu) orang Lansia sudah bebas di bulan Maret 2024.

g. Upaya Dalam Meningkatkan Capaian :

- ❖ Disamping pemberian vitamin secara rutin dan extra fooding, tenaga medis melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada WBP Lansia sehingga penularan penyakit dapat dicegah sedini mungkin dan kesehatan WBP Lansia semakin terjaga.

(5) Persentase Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan yang Mendapatkan Penanganan HIV-AIDS dan TB

Salah satu kelompok rentan lainnya adalah WBP yang mengidap penyakit menular seperti HIV-AIDS dan TB yang rentan dapat menularkan penyakitnya ke WBP lainnya sehingga harus mendapatkan penanganan yang khusus selama menjalani masa hukumannya agar dapat ditekan jumlah virusnya dan berhasil sembuh. Lapas/Rutan perlu mengetahui kebijakan dan evaluasi pelaksanaan Prioritas Nasional Pengendalian Penyakit Menular khususnya HIV-AIDS dan Tuberkolosis.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah tahanan / narapidana / anak / anak binaan yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS dan TB positif dibandingkan dengan

jumlah narapidana yang mengidap HIV-AIDS dan TB Positif selama Tahun 2024. Berikut rekapitulasi WBP yang mengalami penyakit HIV-AIDS dan TB Positif :

Tabel 3.17 Jumlah WBP mengidap HIV-AIDS dan TB

No.	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita	Tertangani 2024	Kasus	Status
1	HIV-AIDS	1	1	Narkoba	Narapidana
2	TB (Positif)	0	0	-	-
TOTAL		1	1		

Berdasarkan data diatas maka nilai Persentase jumlah tahanan / narapidana / anak / anak binaan yang mendapatkan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS dan TB dapat dihitung sebagai berikut :

% Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular =

$$\frac{\text{Jumlah tahanan/narapidana/anak/anak binaan dengan HIV-AIDS yang mendapat layanan penanganan HIV-AIDS dan TB}}{\text{Jumlah Jumlah tahanan/narapidana/anak/anak binaan yang terdiagnosa HIV-AIDS dan TB}}$$

$$\times 100\%$$

$$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular adalah 100% dan Capaian indikator selama Tahun 2024 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{90} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 111\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK tahun 2024 sebesar 111%.

Tabel 3.18 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Jumlah Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan yang Mendapatkan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS dan TB	90%	100%	111%

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2 Tahun Sebelumnya

Begitupula dengan 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 dan 2023 juga sudah memenuhi dari realisasi yang ditentukan yaitu 100% sehingga Capaian di Tahun 2022 adalah 143% dan Tahun 2023 adalah 125%. Hal tersebut menandakan bahwa seluruh Tahanan / Narapidana mendapatkan Penanganan Penyakit Menular HIV AIDS dan TB.

Tabel 3.19 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Jumlah Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan yang Mendapatkan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS dan TB	70%	80%	90%	100%	100%	100%	143%	125%	111%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 maupun di 2024 sudah mencapai target yang telah ditentukan bahkan melebihi. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut yaitu Realisasi Kinerja Tahun 2024 adalah 111%.

Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rumah Tahanan

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN				Realisasi Kinerja Tahun 2024
	2021	2022	2023	2024	
Persentase Jumlah Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan yang Mendapatkan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS dan TB	60%	70%	80%	90%	111%

d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang digunakan melalui jumlah tahanan / narapidana / anak / anak binaan yang mendapatkan

penanganan HIV-AIDS dan TB dibandingkan dengan jumlah narapidana yang mengidap HIV-AIDS dan TB Positif selama tahun 2024, sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% yang melampaui target sebesar 90%. Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) tahun 2024 dipengaruhi oleh :

- ❖ Melakukan screening penyakit secara rutin;
- ❖ Melakukan konseling dan pengobatan secara teratur.
- ❖ Memberikan pembinaan keagamaan untuk memperbaiki mental dan rohani WBP agar lebih mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa.
- ❖ Memberikan pembinaan olah raga sehingga dengan olah raga secara teratur dapat menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh agar tidak mudah terjangkit penyakit.

e. Analisis Kendala atau Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi selama proses penanganan penyakit menular HIV-AIDS dan TB positif untuk berhasil sembuh yaitu :

- ❖ Jika ada WBP yang tidak memiliki jaminan kesehatan (BPJS atau KIS) akan sangat terkendala didalam melakukan serangkaian tes HIV-AIDS dan TB Positif, karena biayanya sangat mahal begitupula dengan obat-obatannya juga membutuhkan biaya yang besar;
- ❖ Perlakuan yang berbeda antar sesama WBP karena penyakit HIV cenderung memiliki penilaian yang negatif sehingga penderita HIV dikucilkan;
- ❖ Belum ada dokter definitif yang bertugas di Satker.

f. Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :

Dengan keterbatasan SDM serta fasilitas kesehatan yang ada maka kami menjalin kerja sama dengan Pihak luar seperti Puskesmas Klungkung 2 dan Dinas Kesehatan dalam hal penyuluhan kesehatan, penyediaan obat, layanan konseling dan konsultasi dokter sehingga pelayanan kesehatan dapat diberikan secara optimal untuk menekan pertumbuhan virus HIV-AIDS dan TB Positif. Untuk obat-obatan penderita HIV dan TB Positif telah ditanggung oleh BPJS sedangkan dalam hal penunjang kesembuhan penderita HIV dan TB Positif terdapat Pagu Anggaran Kegiatan Keagamaan dan Kegiatan Olah Raga yaitu sebesar Rp90.780.000,00 dan telah terserap hingga akhir tahun 2024 adalah Rp90.763.000,00 atau 99,98%

g. Upaya Dalam Meningkatkan Capaian :

- ❖ Melakukan screening untuk seluruh narapidana dan tahanan yang baru maupun lama sehingga dapat mendeteksi secara dini jika terdapat WBP yang terjangkit virus HIV-AIDS dan TB Positif.

- ❖ Memberikan pembinaan keagamaan untuk memperbaiki mental dan rohani penderita HIV dan TB Positif serta olah raga yang teratur agar dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan dengan lebih baik.
- ❖ Menyiapkan tempat cuci tangan untuk WBP di blok hunian agar penularan penyakit dapat terkendali.

(6) Progress Perizinan Klinik pada Lapas / Rutan / LPKA

Salah satu sasaran kegiatan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024 adalah sejumlah 220 Lapas, Rutan dan LPKA ditargetkan memiliki izin Klinik dan baru 117 diantaranya yang sudah memiliki Izin Klinik. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-02.PR01.01 Tahun 2023 Tentang Percepatan Capaian Izin Klinik di Lapas, Rutan dan LPKA maka dipandang perlu menunjuk Lapas, Rutan dan LPKA yang ditugaskan untuk menyelesaikan izin Klinik pada satuan kerjanya.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan Progress Perizinan Klinik yang telah dilaksanakan oleh satker. Progress Perizinan Klinik meliputi :

- Pemenuhan data dukung;
- Pendaftaran;
- Uji Petik dan Verifikasi;
- Penerbitan Sertifikat Ijin Operasional Klinik.

Hingga akhir tahun 2024 kami sudah mendapatkan Surat Izin Operasional Klinik Pratama sehingga Persentase Progress Perizinan Klinik dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Progress Perizinan Klinik yang terlaksana}}{\sum \text{Total tahap atau langkah Perizinan Klinik}} \times 100\%$$

$$\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

Maka diperoleh realisasi Progress Perizinan Klinik yang terlaksana sebesar 100%, maka capaian indikator selama Tahun 2024 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{25}{25} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK Tahun 2024 sebesar 100%. sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.21 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Progress Perizinan Klinik pada Lapas / Rutan / LPKA	25%	25%	100%

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2 Tahun Sebelumnya

Untuk 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 dan 2023 tidak terdapat Indikator Progress Perizinan Klinik pada Lapas / Rutan / LPKA sehingga realisasinya 0 (nol) sedangkan di Tahun 2024 baru terdapat Indikator Kinerja tersebut.

Tabel 3.22 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Progress Perizinan Klinik pada Lapas / Rutan / LPKA	0	0	25%	0	0	25%	0	0	100%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, Realisasi Kinerja selama tahun 2024 adalah 100% sedangkan 3 tahun sebelumnya adalah NIHIL dikarenakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak ada Indikator Kinerja Progress Perizinan Klinik pada Lapas / Rutan / LPKA. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut yaitu Realisasi Kinerja Tahun 2024 adalah 100%.

Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rumah Tahanan

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN				Realisasi Kinerja Tahun 2024
	2021	2022	2023	2024	
Progress Perizinan Klinik pada Lapas / Rutan / LPKA	-	-	-	25%	100%

d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah Progress perizinan klinik yang terlaksana dibandingkan dengan Total tahapan atau langkah perizinan klinik selama Tahun 2024 sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% karena keempat tahapan dalam hal mendapatkan Izin

Klinik Operasioanl sudah dilaksanakan dengan baik dan izin telah terbit. Tercapainya target indikator selama tahun 2024 dipengaruhi oleh :

- ❖ Data dukung yang diperlukan dalam tahapan uji petik dan verifikasi telah memenuhi standar yang telah ditetapkan;
- ❖ Kerja sama dengan seorang dokter di luar Rutan guna memenuhi salah satu persyaratan terbitnya izin klinik;

e. Analisis Kendala atau Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan uji petik dan verifikasi pada Progress Perizinan Klinik pada Rutan Kelas IIB Klungkung adalah :

- ❖ Ruang Poliklinik kurang representatif karena tidak ada sekat pemisah antara ruang administrasi Poliklinik dan ruang tindakan sehingga WBP merasa kurang nyaman saat berobat.

f. Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :

Tenaga medis yang tersedia sebanyak 3 (tiga) orang perawat dan selama ini bisa memberikan pelayanan perawatan kesehatan dengan baik dan kerjasama dengan seorang dokter dari luar rutan yang melakukan pemeriksaan kesehatan setiap 1 bulan sekali sehingga klinik dapat beroperasi dengan maksimal memberikan pelayanan kesehatan bagi WBP yang sakit. Tidak terdapat Pagu Anggaran untuk kegiatan Progress Perizinan Klinik.

g. Upaya Dalam Meningkatkan Capaian :

- ❖ Melengkapi fasilitas klinik yang kurang atau belum memadai agar klinik Rutan menjadi lebih representatif dan mampu selalu memberikan pelayanan terbaik bagi WBP.

2. Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah Sesuai Standar.

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu :

(1) Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying

Ada pun yang dimaksud overstaying yaitu tahanan yang sudah lewat masa penahanannya dan/atau belum ada perpanjangan penahanan atau surat penahanan berikutnya dan/atau narapidana yang masih memiliki perkara lain, tetapi masa pidana untuk perkara sebelumnya telah habis, tetapi tidak/belum ada surat penahanan untuk perkara selanjutnya.

Terjadinya *Overstaying* di Rutan atau Lapas menunjukkan lemahnya koordinasi antara Aparat Penegak Hukum (APH) yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Menjalin kerjasama dan koordinasi antara Aparat Penegak Hukum dalam ketatalaksanaan

sistem peradilan pidana khususnya dalam penanganan *Overstaying* adalah sebuah Keharusan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian indikator diperoleh menggunakan jumlah tahanan yang *overstaying* dibandingkan dengan jumlah tahanan secara keseluruhan selama Tahun 2024 sebagai berikut :

Jumlah tahanan yang *Overstaying* = 0 (nol)

$$\frac{\text{Jumlah tahanan yang tidak overstaying}}{\text{Jumlah tahanan}} \times 100\%$$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$$

Karena tidak ada tahanan yang *overstaying* selama Tahun 2024 maka realisasi dan capaian adalah 0

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{0}{5} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 0$$

Tabel 3.24 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Menurunnya Tahanan yang <i>Overstaying</i>	100%	0	0

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2 Tahun Sebelumnya

Begitupula dengan 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 dan 2023 realisasinya juga 0 karena selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak ada tahanan yang *Overstaying*.

Tabel 3.25 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Menurunnya Tahanan yang <i>Overstaying</i>	80%	90%	5%	0	0	0	0	0	0

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 maupun di 2024 adalah 0 dikarenakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak ada tahanan yang *Overstaying*. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut yaitu Realisasi Kinerja Tahun 2024 adalah NIHIL.

Tabel 3.26 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rumah Tahanan

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN				Realisasi Kinerja Tahun 2024
	2021	2022	2023	2024	
Persentase Menurunnya Tahanan yang <i>Overstaying</i>	70%	80%	90%	100%	NIHIL

d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah tahanan yang *overstaying* dibandingkan dengan jumlah tahanan selama Tahun 2024 adalah karena tidak adanya tahanan yang *Overstaying* sehingga target dan capaiannya adalah 100% begitu pula dengan 2 tahun sebelumnya juga tidak ada tahanan yang *Overstaying*. Faktor-faktor penyebab berhasilnya mencegah tahanan yang *Overstaying* adalah sebagai berikut :

- Melakukan koordinasi yang baik dengan Aparat Penegak Hukum dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan H-10 dan H-3 Masa habis penahanan seorang tahanan yang dititipkan dan akan melepaskan demi hukum tahanan yang telah habis masa penahanannya.
- Karena jumlah tahanan tidak terlalu banyak hanya 9 orang sehingga memudahkan staf registrasi untuk selalu memantau masa habisnya penahanan seorang tahanan.

e. Analisis Kendala atau Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi untuk menurunkan jumlah Tahanan yang *Overstaying* yaitu :

- ❖ Kadang-kadang surat perpanjangan penahanan yang datang dari Kejaksaan / Pengadilan diterima dalam jangka waktu yang dekat dengan habisnya masa penahanan terdakwa sehingga koordinasi tidak hanya dilaksanakan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan 3 dan 10 hari saja tetapi juga melalui telepon.

f. Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :

Sudah tersedia staf registrasi tahanan pada Sub Seksi Pelayanan Tahanan sebanyak 2 (dua) orang yang melayani segala hak-hak tahanan sehingga selama Tahun 2024 tidak ada tahanan yang mengalami *Overstaying*.

Terdapat pagu anggaran sebesar Rp11.020.000,00 untuk melakukan kegiatan Administrasi Tahanan dan sudah terserap hingga akhir tahun 2024 Rp10.980.000,00 (99,64%).

g. Upaya Dalam Meningkatkan Capaian :

- ❖ Senantiasa berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan dan Pengadilan jika ada tahanan yang akan berakhir masa penahanannya namun belum datang surat perpanjangan penahanannya.
- ❖ Melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum agar kepastian hukum tahanan bisa diperoleh secara utuh dan terdata.
- ❖ Memantau secara kontinyu masa penahanan seluruh tahanan.

(2) Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Kepribadian

Kegiatan Pembinaan Kepribadian pada Lapas / Rutan diarahkan pada pembinaan mental dan watak sehingga narapidana diharapkan menjadi manusia seutuhnya, bertakwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dijelaskan Pembinaan Kepribadian yang dimaksud adalah kegiatan yang bertujuan pada pembinaan mental dan spiritual.

Pembinaan Kepribadian yang kami laksanakan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Kegiatan Keagamaan dan Kegiatan Kesenian dan Olah Raga. Kegiatan keagamaan dilaksanakan setiap minggu dipimpin oleh pembina kerohanian selain itu pada saat hari-hari besar keagamaan diadakan kegiatan sembahyang bersama untuk memupuk moral WBP semakin baik selain itu kegiatan olah raga juga dilaksanakan setiap hari Jumat pagi dipimpin oleh instruktur olah raga sehingga diharapkan kesehatan jasmani WBP terjaga dengan baik.

h. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah Tahanan memperoleh layanan kepribadian dibandingkan dengan jumlah Tahanan. Sehingga Persentase Tahanan memperoleh layanan kepribadian dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah tahanan yang memperoleh Layanan Kepribadian}}{\text{Total Jumlah tahanan di Rutan}} \times 100\%$$

$$\frac{9}{9} \times 100\% = 100\%$$

Maka diperoleh realisasi Tahanan yang memperoleh layanan kepribadian diperoleh sebesar 100%, maka capaian indikator selama Tahun 2024 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}}$$

$$\text{Capaian} = \frac{100 \times 100\%}{90}$$

$$\text{Capaian} = 111\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK Tahun 2024 sebesar 111%. sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.27 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Kepribadian	90%	100%	111%

i. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2 Tahun Sebelumnya

Untuk 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 dan 2023 tidak terdapat Indikator Tahanan yang memperoleh Layanan Kepribadian sehingga realisasinya 0 (nol) sedangkan di Tahun 2024 baru terdapat Indikator Kinerja tersebut.

Tabel 3.28 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Kepribadian	0	0	90%	0	0	100%	0	0	111%

j. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra
Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, Realisasi Kinerja selama tahun 2024 adalah 111% sedangkan 3 tahun sebelumnya adalah NIHIL dikarenakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak ada Indikator Kinerja Tahanan yang memperoleh Layanan Kepribadian. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut yaitu Realisasi Kinerja Tahun 2024 adalah 111%.

Tabel 3.29 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rumah Tahanan

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN				Realisasi Kinerja Tahun 2024
	2021	2022	2023	2024	
Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Kepribadian	-	-	-	90%	111%

k. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah tahanan yang memperoleh layanan kepribadian dibandingkan dengan jumlah tahanan selama Tahun 2024 sehingga diperoleh realisasi sebesar 111% yang melampaui target sebesar 90%. Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) selama tahun 2024 dipengaruhi oleh :

- ❖ Anggaran yang memadai untuk memberikan layanan kepribadian untuk seluruh tahanan.
- ❖ Kerja sama dengan Kementerian Agama dan Pembina Kerohanian terjalin dengan baik sehingga kegiatan keagamaan dapat diberikan sesuai dengan jadwal yang telah disusun.

l. Analisis Kendala atau Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan layanan kepribadian untuk tahanan yaitu sebagai berikut :

- ❖ Kurangnya sarana dan parasarana ibadah. Khususnya untuk agama kristen yang melaksanakan peribadatnya di ruang perpustakaan karena belum memiliki ruangan khusus sehingga kegiatan ibadah umat Kristen tidak berjalan dengan maksimal.

m. Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :

Petugas yang membidangi Layanan Kepribadian adalah 1 (satu) orang dan bersama kasubsi Pelayanan Tahanan melaksanakan kerjasama dengan Kementerian Agama kab. Klungkung serta Pemimpin Gereja (Pendeta) untuk melaksanakan penyuluhan agama di Rutan sedangkan untuk kegiatan olah raga dalam sebulan 2 kali mengundang instruktur olah raga untuk memimpin kegiatan olah raga tiap hari Jumat.

Pagu Anggaran untuk memberikan layanan kepribadian bagi tahanan adalah Rp90.780.000 dan sudah terserap hingga akhir tahun 2024 sebesar Rp90.763.000,00 atau 99,98%.

n. Upaya Dalam Meningkatkan Capaian :

- ❖ Melengkapi fasilitas olah raga yang masih minim seperti meja ping pong dan bat untuk latihan, papan catur, cock dll;
- ❖ Mengupayakan ruang ibadah untuk Agama Kristen agar tidak menyatu dengan ruang perpustakaan.

(3) Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

Kegiatan Penyuluhan Hukum yaitu kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan kesadaran hukum bagi masyarakat.

Dalam UU Nomor 22 tahun 2022 Pasal 7 poin c menerangkan bahwa setiap narapidana berhak atas pendidikan dan pengajaran dan program penyuluhan hukum adalah salah satu contoh dari implementasi pemberian pendidikan dan pengajaran untuk tahanan dan narapidana.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah Tahanan / Narapidana yang mendapatkan layanan penyuluhan hukum dibandingkan dengan jumlah Tahanan / Narapidana secara keseluruhan selama Tahun 2024. Karena keterbatasan ruangan yang ada maka Penyuluhan Hukum di bagi menjadi 2 kali dalam setahun dengan target 50% pada tiap semester. Dan adapun jumlah Tahanan / Narapidana yang mendapatkan Penyuluhan Hukum pada semester II Tahun 2024 adalah 70 orang, sehingga Persentase Tahanan / Narapidana mendapatkan Penyuluhan Hukum dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah tahanan/narapidana yang mendapatkan layanan penyuluhan hukum}}{\text{Jumlah tahanan/narapidana}} \times 100\%$$

$$\frac{70}{102} \times 100\% = 68,6\%$$

Maka diperoleh realisasi Tahanan / Narapidana yang mendapatkan Penyuluhan Hukum sebesar 68,6%, capaian indikator selama Semester II tahun 2024 adalah 50% sehingga dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{68,6}{50} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 137\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK Semester II tahun 2024 sebesar 137%.

Tabel 3.30 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan / Narapidana yang Memperoleh Penyuluhan Hukum	50%	68,6%	137%

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Semester II Tahun 2024 dengan 2 Tahun Sebelumnya

Begitupula dengan 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 dan 2023 juga sudah memenuhi dari realisasi yang ditentukan yaitu 100% sehingga Capaian di Tahun 2022 adalah 111% dan Tahun 2023 adalah 122%. Hal tersebut menandakan bahwa seluruh Tahanan / Narapidana sudah Memperoleh Penyuluhan Hukum.

Tabel 3.31 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Tahanan / Narapidana yang Memperoleh Penyuluhan Hukum	40%	45%	50%	44,4%	54,5%	64,81%	111%	122%	137%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 maupun di 2024 sudah mencapai target yang telah ditentukan bahkan melebihi. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut yaitu Realisasi Kinerja Semester II Tahun 2024 adalah 137%.

Tabel 3.32 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rumah Tahanan

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN				Realisasi Kinerja Tahun 2024
	2021	2022	2023	2024	
Persentase Tahanan / Narapidana yang Memperoleh Penyuluhan Hukum	70%	80%	90%	100%	137%

d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang digunakan melalui jumlah tahanan/narapidana yang mendapatkan Penyuluhan Hukum dibandingkan jumlah tahanan/narapidana secara keseluruhan selama Semester II tahun 2024, sehingga diperoleh realisasi sebesar 68,6% dan Capaian sebesar 137%, begitu pula untuk tahun 2022 dan 2023 terlihat nilai Capaian adalah 111% dan 122%. Tercapainya target indikator semester II tahun 2024 dipengaruhi oleh :

- ❖ Koordinasi yang terjalin dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Bali sangat baik khususnya dengan para JFT Penyuluh Hukum Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Bali sehingga kegiatan Penyuluhan Hukum dapat terealisasi sesuai dengan anggaran yang terdapat pada DIPA;
- ❖ Sikap disiplin yang ditunjukkan oleh seluruh Tahanan / Narapidana dalam mengikuti setiap kegiatan pembinaan yang disediakan oleh satuan kerja demi perubahan kepribadian kearah yang lebih baik.

e. Analisis Kendala atau Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan Penyuluhan Hukum kepada tahanan adalah :

- ❖ Tidak adanya aula atau ruang pertemuan yang luas sehingga kegiatan Penyuluhan Hukum tidak bisa langsung diikuti oleh seluruh tahanan atau narapidana melainkan dibagi kedalam 2 kegiatan selama 1 tahun.

f. Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran

Kegiatan Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan oleh JFT Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Bali sehingga tugas dan fungsi sebagai JFT dapat terlaksana sesuai dengan target dengan memberikan penyuluhan kepada seluruh satuan kerja di wilayah Kanwil Kemenkumham Bali dengan demikian penggunaan SDM dapat menjadi lebih efisien. Terdapat pagu anggaran sebesar Rp2.800.000,00 dan sudah terserap habis atau 100% hingga akhir tahun 2024.

g. Upaya Dalam Meningkatkan Capaian :

- ❖ Berkoordinasi dengan kantor wilayah atau instansi terkait lainnya agar dapat memfasilitasi kegiatan Penyuluhan Hukum sehingga wawasan Tahanan / Narapidana bisa bertambah luas tentang arti pentingnya mematuhi hukum.

3. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan 4 (empat) indikator kinerja kegiatan yaitu :

(1) Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 bahwa negara berkewajiban untuk melayani setiap warga negara dan memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam pelayanan publik. Salah satu indikator dalam pelayanan publik yang kurang baik adalah dengan banyaknya pengaduan dari masyarakat atas ketidakpuasan layanan yang telah diterima. Berbagai sarana dalam hal penyampaian pengaduan telah disediakan secara memadai, misalnya kotak pengaduan yang dipasang di halaman depan kantor, Nomor Telepon maupun alamat email yang bisa dijadikan sarana pengaduan atas ketidakpuasan akan layanan yang diterima.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian indikator diperoleh melalui jumlah pengaduan yang diselesaikan dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk selama Tahun 2024 sebagai berikut :

Jumlah pengaduan yang masuk = 0 (nol)

$$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang masuk}} \times 100\%$$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 0$$

Karena tidak ada pengaduan yang masuk selama Tahun 2024 maka realisasi dan capaian adalah 0 (nol).

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{0}{90} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 0$$

Tabel 3.33 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	90%	0	0

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2 Tahun Sebelumnya

Begitupula dengan 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 dan 2023 realisasinya juga 0 (nol) karena selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak ada Pengaduan yang masuk ke Unit Layanan Pengaduan (ULP).

Tabel 3.34 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	80%	85%	90%	0	0	0	0	0	0

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 maupun di 2024 adalah NIHIL dikarenakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak ada Pengaduan yang masuk ke Unit Layanan Pengaduan. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut yaitu Realisasi Kinerja Tahun 2023 NIHIL.

Tabel 3.35 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rumah Tahanan

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN				Realisasi Kinerja Tahun 2024
	2021	2022	2023	2024	
Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%	80%	85%	90%	NIHIL

d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah pengaduan yang diselesaikan dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk, selama Tahun 2024 tidak ada pengaduan yang masuk sehingga target dan capaiannya adalah 0 (nol) begitu pula dengan 2 tahun sebelumnya juga tidak ada pengaduan yang masuk, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

- Petugas sudah memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan sehingga tidak ada masyarakat yang merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diterimanya;
- Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selalu memperoleh predikat A setiap bulannya yang menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan;

- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Budaya Kerja berlandaskan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bebas dan Bersih Melayani dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dengan tidak adanya Pungli di setiap pelayanan yang diberikan kepada WBP maupun keluarganya.

e. Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :

Pengelolaan pengaduan yang masuk difasilitasi dengan beberapa sarana pengaduan seperti misalnya kotak pengaduan atau kepuasan masyarakat yang diletakkan pada ruang besukan dan pengambilan nomor antrian besukan, selain itu juga ada nomor telepon yang bisa dipergunakan untuk menyampaikan keluhan-keluhan atau ketidakpuasan masyarakat. Tidak ada anggaran khusus yang dimiliki untuk membiayai kegiatan tersebut.

f. Upaya Dalam Meningkatkan Capaian :

Adapun upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan, yaitu :

- Tetap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan tanpa Pungli sehingga tidak ada komplain atau pengaduan negatif yang masuk;
- Memberikan respon yang baik dan cepat setiap ada keluhan ataupun saran untuk perbaikan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Petugas Pemasarakan.

(2) Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah

Gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) yang terjadi di berbagai UPT Pemasarakan memiliki dampak yang kurang baik terhadap lingkungan external atau masyarakat di luar lembaga maupun pada lingkungan internal UPT Pemasarakan itu sendiri. Gangguan kamtib pada dasarnya ditimbulkan oleh benturan kepentingan antar pihak yang ada di dalamnya. Agar tidak menimbulkan dampak yang semakin luas maka diupayakan berbagai tindakan untuk pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah dibandingkan dengan jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi selama Tahun 2024. Adapun gangguan kamtib yang dimaksud yaitu :

1. Penyelundupan senjata tajam dan narkoba ke dalam Rutan;
2. Menyimpan alat telekomunikasi (Handphone) di dalam Rutan;
3. Melarikan diri dari Rutan.

Tabel 3.36 Jumlah Pencegahan Gangguan kamtib

No	Jumlah Gangguan Kamtib	Keterangan
a.	0	Tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban selama Tahun 2024

Selama tahun 2024 tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban. Sehingga nilai Persentase Gangguan kamtib yang dapat Dicegah dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah}}{\text{Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi}} \times 100\%$$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 0$$

Maka nilai Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah selama tahun 2024 adalah 0 sehingga Capaian Indikatornya dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}}$$

$$\text{Capaian} = \frac{0 \times 100\%}{90}$$

$$\text{Capaian} = 0\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK tahun 2024 sebesar 0%.

Tabel 3.37 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah	80%	0%	0%

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2 Tahun Sebelumnya

Begitupula dengan 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 dan 2023 realisasinya juga 0 (nol) karena selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak ada Gangguan Kamtib yang terjadi.

Tabel 3.38 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah	70%	80%	90%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 maupun di 2024 adalah NIHIL dikarenakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak ada Gangguan Kamtib yang terjadi. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut yaitu Realisasi Kinerja Tahun 2024 NIHIL.

Tabel 3.39 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rumah Tahanan

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN				Realisasi Kinerja Tahun 2024
	2021	2022	2023	2024	
Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah	60%	70%	80%	90%	NIHIL

d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah dibandingkan dengan jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi selama tahun 2024, karena tidak adanya gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi sehingga diperoleh realisasi sebesar 0% dan Capaian sebesar 0%, begitupula tahun 2022 dan 2023 nilai Capaian adalah 0%, sehingga dapat ditarik kesimpulan selama 3 tahun terakhir tidak ada gangguan kamtib yang terjadi.

Tercapainya target indikator tahun 2024 dipengaruhi oleh :

- ❖ Kegiatan Penggeledahan badan dan barang rutin dilaksanakan setiap 2 minggu sekali pada blok hunian WBP sehingga terbebas dari senjata tajam serta barang-barang terlarang seperti narkoba dan handphone;
- ❖ Kegiatan penggeledahan juga dilaksanakan untuk barang-barang titipan dari keluarga WBP untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang kedalam blok hunian WBP;

- ❖ Kegiatan Penggeledahan Gabungan yang melibatkan Kepolisian, BNN Kabupaten Klungkung, dan Kodim yang dilaksanakan setiap semester agar keamanan di dalam blok hunian lebih optimal;
- ❖ Bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian sehingga mempermudah koordinasi jika sewaktu-waktu terjadi gangguan kamtib.

e. Analisis Kendala atau Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan pencegahan gangguan kamtib yaitu sebagai berikut :

- ❖ Masih terdapat beberapa WBP yang menjadi provokator timbulnya keributan didalam blok sehingga situasi dapat mempengaruhi WBP lainnya;
- ❖ Berbagai cara dilakukan oleh oknum di luar Rutan yang ingin memasukkan barang-barang terlarang seperti narkoba sehingga diperlukan perhatian khusus di dalam melaksanakan penggeledahan titipan untuk WBP yang berasal dari luar Rutan.

f. Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :

Selain kegiatan penggeledahan internal yang dilakukan oleh petugas Rutan juga dilaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak kepolisian yang mendatangi Rutan secara berkala melakukan kontrol sewaktu-waktu sehingga dengan kerjasama yang baik akan lebih memudahkan saat terjadinya gangguan kamanan dan ketertiban dan SDM lebih efisien. Tersedia pagu anggaran sebesar Rp18.589.000,00 untuk kegiatan Penegakan Kamanan dan Ketertiban dan selama tahun 2024 telah terserap Rp18.588.000,00 atau 99,99%.

g. Upaya Dalam Meningkatkan Capaian :

- ❖ Melaksanakan pengawalan secara efektif saat WBP bekerja di luar rutan seperti saat melaksanakan pembersihan di tembok luar rutan dan melaksanakan kegiatan kemandirian seperti cuci motor;
- ❖ Melakukan kontrol keamanan secara menyeluruh ke dalam blok hunian WBP dan juga melalui CCTV sehingga tindakan-tindakan yang mencurigakan bisa dideteksi secara dini sehingga dapat mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.

(3) Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan / Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib

Dalam rangka menjaga kondisi UPT Pemasarakatan agar tetap kondusif diperlukan kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib yang berlaku di dalam lembaga oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib. Untuk menciptakan kondisi seperti

ini sangat diperlukan peran petugas keamanan yang dapat mengontrol secara rutin setiap kondisi yang ada di dalam Rutan. Jika kondisi kondusif dalam lembaga tersebut telah berhasil diterapkan sehingga perilaku tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib dapat dikatakan lebih baik dari sebelumnya

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian indikator diperoleh menggunakan jumlah tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggarannya dibandingkan dengan jumlah pelaku gangguan kamtib. Selama Tahun 2024 seperti yang telah dijelaskan dalam capaian indikator sebelumnya juga tidak terjadi gangguan kamtib sehingga rekapitulasinya sebagai berikut :

Jumlah pelaku gangguan kamtib = 0 (nol)

$$\frac{\text{Jumlah tahanan atau napi pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggaran}}{\text{Jumlah pelaku gangguan kamtib}} \times 100\%$$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 0$$

Karena tidak ada pelaku gangguan kamtib selama Tahun 2024 maka realisasi dan capaian adalah 0 (nol).

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{0}{90} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 0$$

Tabel 3.40 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	90%	0	0

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2 Tahun Sebelumnya

Begitupula dengan 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 dan 2023 realisasinya juga 0 (nol) karena selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak ada Tahanan / Narapidana / Anak yang menjadi pelaku gangguan Kamtib.

Tabel 3.41 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	85%	90%	0	0	0	0	0	0

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 maupun di 2024 adalah NIHIL dikarenakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak ada Tahanan / Narapidana / Anak yang menjadi pelaku gangguan Kamtib. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut yaitu Realisasi Kinerja Tahun 2024 NIHIL.

Tabel 3.42 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rumah Tahanan

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN				Realisasi Kinerja Tahun 2023
	2021	2022	2023	2024	
Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan / Narapidana / Anak pelaku gangguan kamtib	75%	80%	85%	90%	NIHIL

d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggarannya dibandingkan dengan jumlah pelaku gangguan kamtib selama tahun 2024, karena tidak adanya tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggarannya sehingga diperoleh realisasi sebesar 0% dan Capaian sebesar 0%, begitupula tahun 2022 dan 2023 nilai Capaian adalah 0% sehingga dapat ditarik kesimpulan selama 3 tahun terakhir tidak ada tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggarannya.

Tercapainya target indikator tahun 2024 dipengaruhi oleh :

- ❖ Pembinaan keagamaan yang berjalan dengan baik sehingga membentuk akhlak dan moral yang lebih baik;

- ❖ Perlakukan yang sama para petugas kepada setiap WBP, tidak membeda-bedakan dalam pemberian hak sehingga tidak ada ketidakadilan yang bisa memicu pelaku mengulangi perbuatannya;
- ❖ Petugas selalu waspada dan jeli dalam membaca situasi sehingga gerakan yang bisa menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban dapat dicegah.

e. Analisis Kendala atau Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi agar tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib tidak mengulangi pelanggarannya :

- ❖ Terbatasnya kegiatan pelatihan kemandirian bagi WBP untuk mengisi waktu luangnya agar ia tidak memiliki kesempatan untuk mengulangi perbuatannya karena tidak adanya anggaran untuk membiayai kegiatan pelatihan kemandirian;
- ❖ Terbatasnya lahan kosong yang tersedia sehingga kegiatan perkebunan dan peternakan juga tidak bisa dilaksanakan secara optimal.

f. Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :

Selain kegiatan pengeledahan internal yang dilakukan oleh petugas Rutan juga dilaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak kepolisian yang mendatangi Rutan secara berkala melakukan kontrol sewaktu-waktu sehingga dengan kerjasama yang baik akan lebih memudahkan saat terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dan SDM lebih efisien. Jika terjadi tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib mengulangi pelanggarannya maka akan dilakukan pemindahan ke UPT lainnya untuk memutus rantai gangguan keamanan dan ketertiban.

g. Upaya Dalam Meningkatkan Capaian :

- ❖ Rutin melaksanakan kegiatan keagamaan dan kemandirian untuk membentuk akhlak dan kepribadian yang lebih baik sehingga narapidana sadar akan perbuatannya dan tidak mengulangi tindakan-tindakan yang memicu gangguan keamanan dan ketertiban;
- ❖ Melakukan kontrol keamanan secara menyeluruh ke dalam blok hunian WBP dan juga melalui CCTV sehingga tindakan-tindakan yang mencurigakan bisa dideteksi secara dini sehingga dapat mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.

(4) Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

Selain melakukan pencegahan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban petugas juga harus mampu melakukan penindakan, pemulihan dan penanggulangan dalam penanganan gangguan keamanan dan ketertiban tersebut sesuai dengan arahan dari

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-459.PK.01.04.01 Tahun 2015 tanggal 17 September 2015 tentang Standar Penindakan Gangguan Kemanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Situasi dan kondisi yang aman dan tertib sangat dibutuhkan demi keberhasilan tujuan pemasyarakatan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian indikator diperoleh menggunakan jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dibandingkan dengan jumlah gangguan kamtib selama Tahun 2024. Seperti yang telah dijelaskan dalam capaian indikator sebelumnya bahwa tidak terjadi gangguan kamtib sehingga rekapitulasinya sebagai berikut :

Jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas = 0 (nol)

$$\frac{\text{Jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas}}{\text{Jumlah gangguan kamtib}} \times 100\%$$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 0$$

Karena tidak ada gangguan kamtib selama Tahun 2024 maka realisasi dan capaian adalah 0 (nol).

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{0}{90} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 0$$

Tabel 3.43 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	90%	0	0

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2 Tahun Sebelumnya

Begitupula dengan 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 dan 2023 realisasinya juga 0 (nol) karena selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak ada Gangguan Kamtib sehingga tidak ada kegiatan pemulihan kondisi keamanan Pasca Gangguan Kamtib.

Tabel 3.44 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	70%	80%	90%	0	0	0	0	0	0

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 maupun di 2024 adalah NIHIL dikarenakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak ada Gangguan Kamtib sehingga tidak ada kegiatan pemulihan kondisi keamanan Pasca Gangguan Kamtib. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut yaitu Realisasi Kinerja Tahun 2024 NIHIL.

Tabel 3.45 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rumah Tahanan

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN				Realisasi Kinerja Tahun 2024
	2021	2022	2023	2024	
Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	70%	80%	90%	NIHIL

d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dibandingkan dengan jumlah gangguan kamtib selama tahun 2024, karena tidak adanya kegiatan pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib sehingga diperoleh realisasi sebesar 0% dan Capaian sebesar 0%, begitupula tahun 2022 dan 2023 nilai Capaian adalah 0% sehingga dapat ditarik kesimpulan selama 3 tahun terakhir tidak ada kegiatan pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas.

Tercapainya target indikator Tahun 2024 dipengaruhi oleh :

- ❖ Terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif sehingga kehidupan WBP berjalan dengan baik;

- ❖ Semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan pemenuhan hak-hak narapidana dilakukan secara adil agar tidak memicu gangguan keamanan dan ketertiban;
- ❖ Menciptakan kondisi zero Halinar (Hp, Pungli, dan Narkoba) dengan melaksanakan kegiatan pengeledahan badan dan barang secara berkala ke kamar blok hunian WBP.

e. Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :

Selain kegiatan pengeledahan internal yang dilakukan oleh petugas Rutan juga dilaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak kepolisian yang mendatangi Rutan secara berkala melakukan kontrol sewaktu-waktu sehingga dengan kerjasama yang baik akan lebih memudahkan saat terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dan SDM lebih efisien. Pemulihan kondisi kamtib pasca gangguan kamtib bagi pelaku akan dilakukan pemindahan ke UPT lainnya untuk memutus rantai gangguan keamanan dan ketertiban. Tidak ada pagu anggaran khusus untuk menangani pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib.

f. Upaya Dalam Meningkatkan Capaian :

- ❖ Memberikan pelatihan yang lebih intensif kepada para petugas dalam hal menanggulangi kondisi pemulihan keamanan pasca gangguan kamtib;

4. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yaitu :

(1) Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Masyarakat

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung terwujudnya program pemerintah untuk melakukan peningkatan tata kelola pemerintahan agar mampu mengadakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif. Melalui reformasi birokrasi dilakukan penataan terhadap system penyelenggaraan pemerintah, terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya aparatur. Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap system penyelenggaraan organisasi Kementerian Hukum dan HAM yang baik, efektif, dan efisien.

Pelaksanaan Rencana Aksi dan Target Prioritas pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani mencakup 4 (Empat) Sasaran Kegiatan yang terdiri dari 15 (lima belas) Indikator Kinerja Kegiatan yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan Rencana Aksi RB terkait UPT PAS yang terlaksana dibandingkan dengan Total Rencana Aksi RB terkait UPT PAS. Sehingga Persentase Rencana Aksi RB terkait UPT PAS yang terlaksana dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rencana Aksi RB terkait UPT PAS yang terlaksana}}{\text{Total Rencana Aksi RB terkait UPT PAS}} \times 100\%$$

$$\frac{15 \times 100\%}{15} = 100\%$$

Karena terdapat 15 Indikator Kinerja Kegiatan yang telah kami laksanakan maka diperoleh realisasi Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT masyarakat sebesar 100%, sehingga capaian indikator selama Tahun 2024 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100 \times 100\%}{100}$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK Tahun 2024 sebesar 100%.

Tabel 3.46 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Masyarakat	100%	100%	100%

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2 Tahun Sebelumnya

Untuk 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 dan 2023 tidak terdapat Indikator Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Masyarakat

sehingga realisasinya 0 (nol) sedangkan di Tahun 2024 baru terdapat Indikator Kinerja tersebut.

Tabel 3.47 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, Realisasi Kinerja selama tahun 2024 adalah 100% sedangkan 3 tahun sebelumnya adalah NIHIL dikarenakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak ada Indikator Kinerja Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut yaitu Realisasi Kinerja Tahun 2024 adalah 100%.

Tabel 3.48 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rumah Tahanan

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN				Realisasi Kinerja Tahun 2024
	2021	2022	2023	2024	
Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	-	-	-	100%	100%

d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan jumlah Rencana Aksi RB terkait UPT PAS selama Tahun 2024, sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% dan Capaian sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 belum terdapat Indikator Kinerja tersebut sehingga tidak bisa diperbandingkan.

e. Analisis Kendala atau Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan yaitu sebagai berikut :

- ❖ Terbatasnya anggaran untuk memperbaiki dan melengkapi sarana dan prasarana pendukung kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

- ❖ Terbatasnya lahan kantor sehingga tidak bisa menyediakan ruang pelayanan yang memadai dan pelayanan publik yang kami lakukan tidak memiliki ruang khusus melainkan satu ruangan bisa berfungsi ganda.

f. Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :

Tim kerja Pembangunan Zona Integritas terdiri dari 6 (enam) Pokja, dimana 1 (satu) Pokja terdiri dari 4 (empat) orang yang menjabat sebagai 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan 2 (dua) orang anggota. Tim Kerja diambil dari staf Administrasi sehingga memudahkan koordinasi dan kerja sama saat ada kegiatan rapat maupun penyusunan laporan di akhir triwulan. Untuk kegiatan Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp38.500.000,00 dan sudah terserap habis sampai akhir tahun 2024 atau 100%.

g. Upaya Dalam Meningkatkan Capaian :

- ❖ Melaksanakan kegiatan studi tiru ke UPT yang sudah mendapatkan predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) sehingga inovasi-inovasi yang terdapat di UPT tersebut bisa ditiru dan dimodifikasi untuk diterapkan pada Rutan Kelas IIB Klungkung;
- ❖ Menyusun dan mengupload laporan pada LKE dan RKT RB General secara tepat waktu sehingga mendapat nilai 100%.

(2) Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung terwujudnya program pemerintah untuk melakukan peningkatan tata kelola pemerintahan agar mampu mengadakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif. Melalui reformasi birokrasi dilakukan penataan terhadap system penyelenggaraan pemerintah, terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya aparatur. Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap system penyelenggaraan organisasi Kementerian Hukum dan HAM yang baik, efektif, dan efisien.

Layanan Kesekretariatan memiliki fungsi strategis dalam pembangunan Zona Integritas. Terdapat beberapa parameter yang bisa diukur mengenai Tingkat Kepuasan unit Kerja terhadap Layanan Kesekretariatan, meliputi :

- ❖ Kompleksitas Persyaratan Layanan;
- ❖ Kejelasan Informasi Layanan;
- ❖ Kemudahan Prosedur Layanan;
- ❖ Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan;
- ❖ Kesesuaian Layanan yang Diberikan dengan Kebutuhan;
- ❖ Kepuasan terhadap Pemberi Layanan;
- ❖ Kepuasan terhadap Perilaku Pemberi Layanan;
- ❖ Respon terhadap Pengaduan, Masukan, dan Saran Terkait Layanan;
- ❖ Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan Layanan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian Indikator diperoleh menggunakan Survey Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan yang diberikan UPT Pemasarakatan tahun 2024. Survey Kepuasan diisi oleh responden internal (pegawai dilingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung) yang berjumlah 63 orang dan memperoleh indeks sebesar 3,38 sehingga capaian indikator selama Tahun 2024 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}}$$

$$\text{Capaian} = \frac{3,38 \times 100\%}{3,1}$$

$$\text{Capaian} = 109\%$$

Dengan demikian diperoleh Capaian IKK Tahun 2024 sebesar 109%.

Tabel 3.49 Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1	3,38	109%

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan 2 Tahun Sebelumnya

Untuk 2 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 dan 2023 tidak terdapat Indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan

sehingga realisasinya 0 (nol) sedangkan di Tahun 2024 baru terdapat Indikator Kinerja tersebut.

Tabel 3.50 Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan 2 tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	0	0	3,1	0	0	3,38	0	0	109%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, Realisasi Kinerja selama tahun 2024 adalah 109% sedangkan 3 tahun sebelumnya adalah NIHIL dikarenakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak ada Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut yaitu Realisasi Kinerja Tahun 2024 adalah 109%.

Tabel 3.51 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN Rumah Tahanan

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN				Realisasi Kinerja Tahun 2024
	2021	2022	2023	2024	
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	-	-	-	3,38	109%

d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam capaian diatas bahwa pengukuran yang dilakukan Survey Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan yang diberikan UPT Pemasarakatan tahun 2024, sehingga diperoleh realisasi sebesar 3,38 dan Capaian sebesar 109%, sedangkan pada tahun

2022 dan 2023 belum terdapat Indikator Kinerja tersebut sehingga tidak bisa diperbandingkan.

e. Analisis Kendala atau Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan Survey Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Masyarakat terhadap Layanan Kesekretariatan yang diberikan UPT Masyarakat semester I tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

- ❖ Tidak ada anggaran untuk belanja modal sehingga belanja keperluan perkantoran diatas 1 juta tidak bisa direalisasikan sedangkan kebutuhan akan Personal Computer sangat tinggi karena beberapa PC yang berasal dari Pusat sudah banyak yang rusak.

f. Efisiensi terhadap SDM dan Penggunaan Anggaran :

Sub Seksi Pengelolaan terdiri dari 9 orang yang dipimpin oleh 1 (satu) orang kasubsi Pengelolaan, 1 orang bendahara, 1 orang pengelola keuangan. 2 orang pengelola BMN, 2 orang kepegawaian, dan 2 orang agendaris. Kegiatan kesekretariatan berjalan dengan kondusif dengan anggaran Rp742.970.000,00 dan sudah direalisasikan hingga akhir tahun 2024 sebesar Rp736.803.023,00 atau 99,17%.

g. Upaya Dalam Meningkatkan Capaian :

- ❖ Selalu memberikan hak-hak pegawai tepat waktu seperti Gaji, Tunjangan Kinerja, Gaji ke 13 dan THR serta uang makan;
- ❖ Selalu memberikan pelayanan kepegawaian dengan baik seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pengajuan cuti dll sehingga pegawai merasa puas terhadap layanan kesekretariatan.

REALISASI ANGGARAN

Untuk Capaian Keuangan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung Tahun 2024 sangat baik. Hal ini dapat diukur dengan beberapa indikator sebagai berikut :

Total Pagu Tahun 2024 Rp5.747.616.000,00. Adapun realisasi sampai dengan akhir Tahun 2024 adalah sebesar Rp5.709.043.307,00 atau 99,33% dengan perincian sebagai berikut :

- ✓ Pagu Belanja Pegawai (51) adalah sebesar Rp3.757.537.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.753.260.815,00 atau 99,89%;
- ✓ Pagu Belanja Barang (52) adalah sebesar Rp1.990.079.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.955.782.492,00 atau 98,28%;
- ✓ Tidak terdapat Pagu Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2024.

a. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Capaian Kinerja Anggaran yang dihasilkan berasal dari 2 (dua) Variabel yaitu Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA dan nilai IKPA.

1) Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri. Penginputan Capaian Kinerja pada aplikasi berbasis web Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi SMART DJA. Sampai dengan akhir Tahun 2024 Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA adalah **Sangat Baik** . Nilai SMART terdiri dari 2 indikator sebagai berikut:

- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah 49,22%
- Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah 49,82%





2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian / Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap Perencanaan, Efektivitas Pelaksanaan Anggaran, Efisiensi Pelaksanaan Anggaran, dan Kepatuhan Terhadap Regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Adapun Nilai IKPA per Desember 2024 adalah 99,64 yang terdiri dari :

- Revisi DIPA : 10
- Deviasi Hal III DIPA : 15
- Penyerapan Anggaran : 19,76
- Belanja Kontraktual : 10
- Penyelesaian Tagihan : 10
- Pengelolaan UP dan TUP : 9,87
- Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran : 25.00
- Dispensasi SPM (Faktor Pengurang) : 0

The screenshot displays the 'Indikator Pelaksanaan Anggaran' (Budget Execution Indicator) section. It features a table with columns for 'KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN' (Budget Planning Quality), 'KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN' (Budget Execution Quality), and 'KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN' (Budget Execution Results Quality). The table includes rows for 'REVISI DIPA', 'DEVIASI HALAMAN B/DIPA', 'PENYERAPAN ANGGARAN', 'BELANJA KONTRAKTUAL', 'PENYELESAIAN TAGIHAN', 'PENGELOLAAN DP DAN TUP', 'CAPAIAN OUTPUT', 'NILAI TOTAL', 'KONVERSI BOBOT', 'DISPENSASI SPH (PENGURANGAN)', and 'NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)'. The data for 'RUMAH TAHANAN NEGARA KLUNGKUNG' shows a total value of 99.64, a conversion rate of 100%, and a final value of 99.6.


NO.	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN			KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPH (PENGURANGAN)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN B/DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN DP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	154	013	407256	RUMAH TAHANAN NEGARA KLUNGKUNG	Nilai	100.00	100.00	98.82	100.00	100.00	98.72	100.00	99.64	100%	0.00	99.6
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.76	10.00	10.00	9.87	25.00				
					Nilai Aspek	100.00			99.30			100.00				

h. Capaian Kinerja Lainnya

1) E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan / sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Nilai rata-rata Capaian E-Performance pada Rutan Kelas IIB Klungkung adalah 115% karena ada beberapa kegiatan yang pencapaiannya melampaui target yang telah ditetapkan yaitu diantaranya :

- ❖ Realisasi Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan sesuai dengan standar adalah 117%;
- ❖ Realisasi Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan Mendapatkan Layanan Kesehatan (preventif) secara Berkualitas adalah 105%;
- ❖ Realisasi Tahanan dan Narapidana Perempuan (ibu hamil dan menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan maternal adalah 102%;
- ❖ Realisasi Tahanan / Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai Standar adalah 111%;
- ❖ Realisasi Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan yang Mendapatkan Penanganan HIV-AIDS dan TB adalah 111%;
- ❖ Realisasi Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum adalah 137%;
- ❖ Realisasi Tahanan yang Memperoleh Layanan Kepribadian adalah 111%;
- ❖ Realisasi Indeks Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan adalah 109%.



3) Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Target Kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan perjanjian kinerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun Target Kinerja dilakukan setiap bulannya dan dilakukan penilaian atas capaian target kinerja pada tanggal 06 sd 15 pada bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan dan tanggal 06 sd 15 Januari tahun berikutnya.

4) e-Monev Bappenas

Aplikasi E-Monev Bappenas adalah Aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L Kementerian / Lembaga). Lebih lanjut , aplikasi e-Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-ouput prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian / Lembaga). Pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Adapun Capaian Realisasi Anggaran pada E-Monev Bappenas adalah 100% untuk nilai Pemanfaatan dan Pelaksanaan serta 98,84% untuk nilai Realisasi Anggaran.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024. LKJIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung dilihat dari capaian indikator secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*).

LKJIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tahun 2015 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2020-2024. Indikator yang diukur adalah capaian indikator kinerja kegiatan pada Rumah Tahanan Negara. Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung Tahun 2020-2024 yang terdiri dari 4 (Empat) Sasaran Kegiatan dan 14 (Empat Belas) Indikator Kinerja Kegiatan dimana beberapa IKK dapat terlaksana dengan baik dengan capaian yang melebihi 100% yaitu :

- ❖ Capaian Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan sesuai dengan standar adalah 117%;
- ❖ Capaian Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan Mendapatkan Layanan Kesehatan (preventif) secara Berkualitas adalah 105%;
- ❖ Capaian Tahanan dan Narapidana Perempuan (ibu hamil dan menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan maternal adalah 102%
- ❖ Capaian Tahanan / Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai Standar adalah 111%;
- ❖ Capaian Tahanan / Narapidana / Anak / Anak Binaan yang Mendapatkan Penanganan HIV-AIDS dan TB adalah 111%;
- ❖ Capaian Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum adalah 137%;
- ❖ Capaian Tahanan yang Memperoleh Layanan Kepribadian adalah 111%;

- ❖ Capaian Indeks Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan adalah 109%.

Secara umum, pencapaian kinerja Rumah Tahanan Negara sampai dengan akhir tahun 2024 sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Rumah Tahanan Negara adalah sebagai berikut :

1. Kurang memadainya sarana operasional dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, seperti misalnya terbatasnya jumlah Handy Talky, banyaknya PC (Personal Computer) yang rusak, serta terbatasnya Scanner kertas F4 yang sangat penting penggunaannya untuk pengajuan berkas-berkas secara elektronik dan belum adanya anggaran belanja modal untuk penyediaan sarana operasional tersebut.
2. Tidak adanya anggaran untuk pembinaan dan pelatihan kemandirian untuk WBP karena Tupoksi Rumah Tahanan yang tidak memiliki kapasitas dalam hal pembinaan narapidana namun hanya sebatas merawat tahanan yang belum memiliki ketetapan hukum sedangkan pada kenyataannya hampir 70% tingkat hunian adalah Narapidana.
3. Perbandingan antara Kapasitas dan Jumlah Penghuni yang selalu mengakibatkan *overcapacity* sehingga rentan menimbulkan adanya gangguan keamanan dan ketertiban;
4. Wabah penyakit dan bencana alam yang terjadi diluar kemampuan kita untuk mengendalikannya sehingga ada beberapa kegiatan yang terhambat bahkan tidak bisa dilaksanakan.
5. Minimnya pelatihan kesamaptaan untuk Petugas Pengamanan dalam hal penanggulangan gangguan kamtib dan bencana alam.
6. Lahan yang sempit karena lokasi Rutan di tengah kota sehingga kegiatan pelatihan perkebunan dan peternakan bagi narapidana sangat terbatas.

B. Saran

Untuk perbaikan kedepannya perlu dilakukan tindak lanjut guna meningkatkan capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas SDM Pemasarakatan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknis pemasarakatan.
2. Meningkatkan dan menguatkan sistem pengawasan baik terhadap tahanan maupun terhadap petugas pemasarakatan.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan instansi lainnya agar terjalin kerjasama yang baik.
4. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam bentuk berbagai inovasi guna mewujudkan *e-governement* untuk mencapai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung yang Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.
5. Pembangunan Zona Integritas yang berkesinambungan guna mewujudkan organisasi yang WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Bersih Bebas dan Melayani).

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung Tahun 2024 ini disusun, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik mikro maupun makro dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia baik dalam bentuk teknis maupun administratif.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan. Semoga ke depan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung akan semakin baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Masyarakat, Bangsa, dan Negara

Semarang, 03 Januari 2025

Kepala Rumah Tahanan
Negara



Farid Wajdi